

PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, dan spiritual;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus dari Pemerintah dan masyarakat;
 - c. bahwa pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum baik selama proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di Pengadilan belum optimal dan masih diperlukan peningkatan pelayanan secara terpadu demi kepentingan terbaik bagi anak;
 - d. bahwa untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan dukungan kelembagaan dan kerjasama dalam pemenuhan hak-hak anak;
 - e. bahwa untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum secara terpadu diperlukan suatu Pedoman Umum tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak sebagai korban, pelaku dan saksi.
3. Penegak hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
4. Kementerian terkait adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Lembaga atau organisasi terkait dengan bantuan hukum adalah lembaga atau organisasi profesi yang peduli anak dan didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Lembaga terkait adalah lembaga yang peduli terhadap perlindungan anak terutama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini disusun Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 3

Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau acuan bagi penegak hukum, kementerian dan lembaga terkait, serta lembaga atau organisasi terkait dengan bantuan hukum yang peduli anak dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 4

Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum bertujuan untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah bagi penegak hukum, kementerian dan lembaga terkait, serta lembaga atau organisasi terkait dengan bantuan hukum dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 5

Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum memuat tentang garis-garis besar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi mekanisme, prosedur, pelayanan, koordinasi, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 6

Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dapat digunakan penegak hukum, kementerian dan lembaga terkait, serta lembaga atau organisasi terkait dengan bantuan hukum dalam menyusun standar operasional prosedur dan petunjuk teknis masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, penegak hukum, kementerian dan lembaga terkait, serta lembaga atau organisasi terkait dengan bantuan hukum dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama berdasarkan hubungan fungsional demi kepentingan terbaik bagi

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2010

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28B Ayat (2) disebutkan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peran strategis anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak ini dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak). Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan konvensi tersebut, pemerintah berinisiatif untuk menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk perlindungan anak, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan lainnya. Peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pelaksanaan perlindungan anak, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapat perlindungan, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Dalam melaksanakan tugasnya aparat penegakan hukum dan instansi/lembaga terkait perlu memperhatikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Dari berbagai kajian dan pemetaan tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum masih ditemukan pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan antara lain kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, sehingga pemahaman dan pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum masih bervariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda dan terbatasnya sarana prasarana penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat membawa dampak bagi semakin besarnya anak yang masuk dalam proses peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana, sebagian besar anak pelaku tindak pidana menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan selanjutnya divonis menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Jumlah LAPAS anak saat ini masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum, akibatnya anak yang ditahan atau narapidana yang terpaksa harus tinggal satu area dengan tahanan/narapidana dewasa. Kondisi tersebut membawa implikasi buruk terhadap perkembangan anak.

Untuk menghindari hal tersebut di atas dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka para penegak hukum seharusnya melakukan upaya penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak, *The Beijing Rules*, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, perlu ada koordinasi dan kerjasama antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), advokat, Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Petugas Rumah Tahanan (RUTAN), Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan serta kementerian lainnya yang terkait dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Koordinasi dan kerjasama tersebut selain untuk penyamaan persepsi juga untuk penyelarasan gerak langkah.

Terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah ditandatangani Keputusan Bersama Tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 2009.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bersama tersebut diperlukan Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang dapat digunakan sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Landasan Hukum

1. Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention against Torture and Other Cruel in Human or Degrading Treatment or*